



PUTUSAN

NOMOR : 56 / PID.SUS / 2012 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIF WAHYU UTOMO, SE;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/ tgl lahir : 54 Tahun / 25 Oktober 1957;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bantaran I-A No.7 Kota Malang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Perum DAMRI);
Pendidikan : Strata Satu (S-1);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d tanggal 5 Pebruari 2012;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 29 Pebruari 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal tanggal 29 April 2012;
4. Perpanjangan ke I dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya u.b Hakim Tinggi, sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012;
5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya u.b Hakim Tinggi, sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 9 Juni 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya u.b Hakim Tinggi, sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 8 Agustus 2012;

Terdakwa.....



Terdakwa memberikan kuasa kepada : YULIANA HERIYANTININGSIH, SH., MH. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Legundi No. 31 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Pebruari 2012 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 4 Juli 2012 Nomor : 56/PEN.MAJ/2012/PT. SBY tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Nomor : 06/Pid.Sus/2012/PN.Sby dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tertanggal 17 Januari 2012 No. Reg. Perk : PDS- 01/MLANG/Ft.1/01/2012 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ARIF WAHYU UTOMO, SE** sebagai Kepala Setasiun Perum Damri Malang Tahun 2001 sampai dengan 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.658/KP.303-304/DAMRI-2001 tanggal 05 Desember 2001, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yakni pada tanggal 19 Juli 2006, 2 Pebruari 2007 dan sekira tahun 2008 atau dalam Periode Bulan Juli 2006 sampai dengan Periode Tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan 2008, bertempat di Koperasi Sumber Rejeki Makmur jalan A. Yani No. 178 Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau-----

perekonomian.....



perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa **ARIF WAHYU UTOMO, SE** dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ARIF WAHYU UTOMO, SE** sebagai Kepala Setasiun Perum Damri Malang Tahun 2001 sampai dengan 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.658/KP.303-304/DAMRI-2001 tanggal 05 Desember 2001, mendapatkan fasilitas berupa kendaraan dinas 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu TBR54 PRLC STD, Jenis Station Wgn, Tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54BVC0677224, E067224, Nopol N-2510-CZ atas nama PERUM DAMRI, yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam menunjang dan melaksanakan tugas sehari-hari Terdakwa dalam lingkup kedinasan sebagai Kepala Stasiun Perum Damri Malang. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Stasiun Perum Damri Malang telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjaminkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) A No. 7963471 G Mobil merk Isuzu TBR54 PRLC STD, Jenis Station Wgn, Tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54BVC0677224, E067224, Nopol N-2510-CZ atas nama PERUM DAMRI kepada Koperasi Sumber Rejeki Makmur di jalan A. Yani No. 178 Kota Malang dengan perjanjian kredit Nomor : SRM.AY/VII.06/000293 tanggal 19 Juli 2006 untuk mendapatkan pinjaman hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan perbuatan yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa untuk menambah kembali pinjaman hutang untuk keperluan pribadi Terdakwa pada Koperasi Sumber Rejeki Makmur dengan perjanjian kredit Nomor : SRM.AY/II.07/00318 tanggal 02 Pebruari 2007 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan jaminan yang sama yakni Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) A No. 7963471 G Mobil merk Isuzu TBR54 PRLC STD, Jenis Station Wgn, Tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54BVC0677224, E067224, Nopol N-2510-CZ atas nama PERUM DAMRI. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berhenti pada menjaminkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) A No. 7963471 G Mobil merk Isuzu TBR54 PRLC STD, Jenis Station Wgn, Tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54BVC0677224, E067224, Nopol N-2510-CZ atas nama-----

PERUM.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUM DAMRI tetapi Terdakwa juga menjaminkan fisik kendaraan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No : 0284604/JT/2002 kepada saksi Saipiudin, SIP als Dedek sekira tahun 2008 dirumah saksi Saipiudin, SIP als Dedek di Jalan Danau Bedali I E4 D11 Kota Malang untuk mendapatkan hutang dari saksi Saipiudin, SIP als Dedek sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjaminkan berupa 1 (satu) Mobil merk Isuzu TBR54 PRLC STD, Jenis Station Wgn, Tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54BVC0677224, E067224, Nopol N-2510-CZ atas nama PERUM DAMRI berikut STNK dan BPKB diketahui pada saat pergantian Kepala Setasiun Perum Damri Malang dan perbuatan Terdakwa menjaminkan kendaraan dinas milik Perum Damri Malang tanpa seizin dari Kepala Wilayah III Perum Damri Surabaya.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan Keuangan Negara Cq. Perum DAMRI Malang berdasarkan Perhitungan dari Dinas Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Malang Kota Nomor : 970/733/120.361/2011 tanggal 26 Juli 2011 Perihal Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah sejumlah Rp. 62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **ARIF WAHYU UTOMO, SE** sebagai Kepala Stasiun Perum Damri Malang Tahun 2001 sampai dengan 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.658/KP.303-304/DAMRI-2001 tanggal 05 Desember 2001, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yakni pada tanggal 19 Juli 2006, 2 Pebruari 2007 dan sekira tahun 2008

atau.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam Periode bulan Juli 2006 sampai dengan Periode Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan 2008, bertempat di Koperasi Sumber Rejeki Makmur jalan A. Yani No. 178 Kota Malang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasainya karena jabatannya, yang dilakukan oleh terdakwa **ARIF WAHYU UTOMO, SE** dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ARIF WAHYU UTOMO, SE** sebagai Kepala Setasiun Perum Damri Malang Tahun 2001 sampai dengan 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.658/KP.303-304/DAMRI-2001 tanggal 05 Desember 2001, mendapatkan fasilitas berupa kendaraan dinas 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu TBR54 PRLC STD, Jenis Station Wgn, Tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54BVC0677224, E067224, Nopol N-2510-CZ atas nama PERUM DAMRI, yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam menunjang dan melaksanakan tugas sehari-hari Terdakwa dalam lingkup kedinasan sebagai Kepala Stasiun Perum Damri Malang. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Stasiun Perum Damri Malang telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) Mobil merk Isuzu TBR54 PRLC STD, Jenis Station Wgn, Tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54BVC0677224, E067224, Nopol N-2510-CZ atas nama PERUM DAMRI berikut STNK dan BPKB yang dikuasainya karena jabatannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjaminkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) A No. 7963471 G Mobil merk Isuzu TBR54 PRLC STD, Jenis Station Wgn, Tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54BVC0677224, E067224, Nopol N-2510-CZ atas nama PERUM DAMRI kepada Koperasi-----

Sumber.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Rejeki Makmur di jalan A. Yani No. 178 Kota Malang dengan perjanjian kredit Nomor : SRM.AY/VII.06/000293 tanggal 19 Juli 2006 untuk mendapatkan pinjaman hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan perbuatan yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa untuk menambah kembali pinjaman hutang untuk keperluan pribadi Terdakwa pada Koperasi Sumber Rejeki Makmur dengan perjanjian kredit Nomor : SRM.AY/II.07/00318 tanggal 02 Pebruari 2007 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan jaminan yang sama yakni Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) A No. 7963471 G Mobil merk Isuzu TBR54 PRLC STD, Jenis Station Wgn, Tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54BVC0677224, E067224, Nopol N-2510-CZ atas nama PERUM DAMRI. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berhenti pada menjaminkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) A No. 7963471 G Mobil merk Isuzu TBR54 PRLC STD, Jenis Station Wgn, Tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54BVC0677224, E067224, Nopol N-2510-CZ atas nama PERUM DAMRI tetapi Terdakwa juga menjaminkan fisik kendaraan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No : 0284604/JT/2002 kepada saksi Saipiudin, SIP als Dedek sekira tahun 2008 dirumah saksi Saipiudin, SIP als Dedek di Jalan Danau Bedali I E4 D11 Kota Malang untuk mendapatkan hutang dari saksi Saipiudin, SIP als Dedek sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjaminkan berupa 1 (satu) Mobil merk Isuzu TBR54 PRLC STD, Jenis Station Wgn, Tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54BVC0677224, E067224, Nopol N-2510-CZ atas nama PERUM DAMRI berikut STNK dan BPKB diketahui pada saat pergantian Kepala Setasiun Perum Damri Malang dan perbuatan Terdakwa menjaminkan kendaraan dinas milik Perum Damri Malang tanpa seizin dari Kepala Wilayah III Perum Damri Surabaya.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan Keuangan Negara Cq. Perum DAMRI Malang berdasarkan Perhitungan dari Dinas Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Malang Kota Nomor : 970/733/120.361/2011 tanggal 26 Juli 2011 Perihal Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah sejumlah Rp. 62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang.

Perbuatan.....



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 huruf a jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tertanggal 9 April 2012 No. REG. PERK : PDS-01/MLANG/Ft.1/01/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIEF WAHYU UTOMO, SE bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara berlanjut “ *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP*, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEF WAHYU UTOMO, SE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
Dibebani uang pengganti sebesar Rp. 62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht), terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian kredit Nomor SRM.AY/VII.06/00293 tanggal 19 Juli 2006;
 2. 1 (satu) lembar kas keluar No. 002026;
 3. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas;
 4. 1 (satu) lembar kas keluar No. 002027;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan;

5. 1 (satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat perjanjian kredit Nomor SRM.AY/II.07/00318 tanggal 02 Pebruari 2007;
7. 1 (satu) lembar kas keluar Nomor 002311;
8. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas;
9. 1 (satu) lembar kass keluar Nomor 002313;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor SRN.AY/II.07/00318;
11. Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 014/TEKHNİK/II/2003 tanggal 21 Pebruari 2003;
12. 2 (dua) lembar petikan surat keputusan Direksi Perum Damri Nomor SK. 658/KP.303-304/DAMRI-2001 tanggal 05 Desember 2001 beserta lampirannya;
13. 3 (tiga) lembar petikan Surat Kepurusan Direksi Perum Damri No. 754/KP.303-304/DAMRI-2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Direksi Perusahaan Umum Damri;
(terlampir dalam berkas perkara);
14. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu TBR 54 PRLC STD jenis Station Wgn tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54VC067224, E067224, NoPol. N-2510-CZ An. Perum Damri;
15. 1 (satu) buah BPKB A No. 7963471 G;
(Dikembalikan kepada Negara Cq. Perum Damri Malang);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 06/Pid.Sus/2012/PN.SBY., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF WAHYU UTOMO, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian kredit Nomor SRM.AY/VII.06/00293 tanggal 19 Juli 2006;
 2. 1 (satu) lembar kas keluar No. 002026;
 3. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas;
 4. 1 (satu) lembar kas keluar No. 002027;
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 6. 1 (satu) lembar surat perjanjian kredit Nomor SRM.AY/II.07/00318 tanggal 02 Pebruari 2007;
 7. 1 (satu) lembar kas keluar Nomor 002311;
 8. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas;
 9. 1 (satu) lembar kas keluar Nomor 002313;
 10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor SRN.AY/II.07/00318;
 11. Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 014/TEKHNİK/II/2003 tanggal 21 Pebruari 2003;
 12. 2 (dua) lembar petikan Surat Keputusan Direksi Perum Damri Nomor SK. 658/KP.303-304/DAMRI-2001 tanggal 05 Desember 2001 beserta lampirannya;
 13. 3 (tiga) lembar petikan Surat Keputusan Direksi Perum Damri No. 754/KP.303-304/DAMRI-2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Direksi Perusahaan Umum Damri;
(Terlampir dalam berkas perkara);
 14. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu TBR 54 PRLC STD jenis Station Wgn tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54VC067224, E067224, NoPol. N-2510-CZ An. Perum Damri;
 15. 1 (satu) buah BPKB A No. 7963471 G;
(dikembalikan kepada Negara Cq Perum Damri Malang);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2012, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 06/Pid.Sus/2012/PN. Sby.;
2. Relas Pemberitahuan adanya banding dari Penuntut Umum, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2012;
3. Memori Banding tertanggal 28 Juni 2012 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2012;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2012 untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 06/Pid.Sus/2012/PN.Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut setelah diperiksa dan diteliti ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara-----

Pemeriksaan.....



Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Mei 2012 Nomor : 06/Pid.Sus/2012/PN.Sby. dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti atas diri Terdakwa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan besarnya uang pengganti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, khususnya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengingat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk SUBSIDAIRITAS mencantumkan pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap diri Terdakwa dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kurang tepat, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari isi putusan Nomor: 06/Pid.Sus/2012/PN.Sby. yang amarnya menyebutkan “Menyatakan Terdakwa ARIF WAHYU UTOMO, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan **secara bersama-sama** dan berlanjut” menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh-----
dalam.....



dalam persidangan karena ternyata Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Korupsi yang didakwakan yakni Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dilakukan sendiri, karena perbuatan Terdakwa meminjam uang ke Koperasi dengan jaminan BPKB, STNK dan fisik mobil merek Isuzu TBR 54 PRLC STD, jenis Stasiun Wgn, tahun 1997 warna biru metalik, Noka MHCTBR 54 BVC 0677224, E 067224, Nopol N-2510-CZ atas nama Perum Damri tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena unsur “bersama-sama” dalam perkara a-quo tidak terpenuhi, maka kualifikasi tindak pidana “bersama-sama” harus dihilangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal menentukan besarnya kerugian Negara yang hanya didasarkan pada perbuatan Terdakwa yang menjaminkan STNK maupun fisik kendaraan yakni kepada Koperasi Sumber Rejeki Makmur dan saksi Saipudin, SIP alias Dedek, maka tindakan-tindakan Terdakwa tersebut telah dapat menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saja, tanpa memperhatikan kerugian Negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sebelumnya yakni menjaminkan surat BPKB sebanyak dua kali yakni pada Tahun 2006 dan Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SLAMET SETIA CHANDRA bahwa dikoperasi ada aturan bagi orang-orang yang meminjam uang ke Koperasi yakni “kalau pinjaman yang pertama belum lunas, tidak boleh meminjam yang kedua”, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa apabila pinjaman yang pertama masih ada tunggakan, dan yang bersangkutan hendak meminjam lagi ke Koperasi maka tunggakan dalam pinjaman yang pertama tersebut harus dilunasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan keterangan saksi Bambang Wiyanto bahwa Terdakwa telah menjaminkan-----

Surat.....



Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari mobil dinas tersebut yakni A No.7963471 G kepada Koperasi Rejeki Makmur di Jalan Ahmad Yani No.78 Kota Malang dengan perjanjian kredit SRM AY/VII.06/000293 tanggal 19 Juli 2006 untuk mendapatkan pinjaman (hutang) sebesar Rp. 30.000.000,-, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SLAMET SETIA CHANDRA bahwa Terdakwa meminjam kembali ke KSU Sumber Rejeki Makmur dengan menjaminkan BPKB sebesar Rp. 34.000.000,- padahal untuk pinjaman yang pertama baru diangsur sebanyak 7 kali; sehingga masih ada tunggakan sejumlah Rp.17.910.500,-;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, oleh karenanya pembayaran uang pengganti yang dapat dibebankan kepada Terdakwa jumlahnya sesuai dengan yang telah dinikmatinya, sehingga Negara dirugikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan besarnya kerugian negara dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan perhitungan secara sendiri, sebagai berikut;

- terhadap tunggakan angsuran pinjaman pertama sejumlah Rp. 17.910.500,- (tujuh belas juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) tersebut kemudian oleh KSU Sumber Rejeki Makmur dikompensasikan dengan pinjaman Terdakwa yang ke dua sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalam pinjaman yang kedua tersebut Terdakwa menerima uang Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) dikurangi dengan sisa pinjaman sejumlah Rp.17.910.500, (tujuh belas juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) maka sisanya diserahkan atau diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 16.089.500,- (enam belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sekalipun tidak ada saksi-saksi yang menerangkan bahwa sisa uang dari pinjaman yang kedua sejumlah Rp. 16.089.500,- (enam belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk apa oleh.....



oleh Terdakwa namun secara de facto Terdakwa telah menerima uang sisa pinjaman yang kedua dengan jaminan BPKB mobil merek Isuzu TBR 54 PRLC STD, jenis Stasiun Wgn, tahun 1997 warna biru metalik, Noka MHCTBR 54 BVC 0677224, E 067224, Nopol N-2510-CZ atas nama Perum Damri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk diri sendiri sehingga negara dirugikan sejumlah Rp. 16.089.500,- (enam belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), oleh karena itu unsur yang termuat dalam Pasal 18 Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebani uang pengganti, yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas surat perjanjian kredit Nomor SRM.AY/VII.06/00293 tanggal 19 Juli 2006;
2. 1 (satu) lembar kas keluar No. 002026;
3. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas;
4. 1 (satu) lembar kas keluar No. 002027;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
6. 1 (satu) lembar surat perjanjian kredit Nomor SRM.AY/II.07/00318 tanggal 02 Pebruari 2007;
7. 1 (satu) lembar kas keluar Nomor 002311;
8. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas;
9. 1 (satu) lembar kas keluar Nomor 002313;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor SRN.AY/II.07/00318;

11. Berita.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 014/TEKHNİK/II/2003 tanggal 21 Pebruari 2003;
12. 2 (dua) lembar petikan Surat Keputusan Direksi Perum Damri Nomor SK. 658/KP.303-304/DAMRI-2001 tanggal 05 Desember 2001 beserta lampirannya;
13. 3 (tiga) lembar petikan Surat Keputusan Direksi Perum Damri No. 754/KP.303-304/DAMRI-2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Direksi Perusahaan Umum Damri;
(terlampir dalam berkas perkara);
14. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu TBR 54 PRLC STD jenis Station Wgn tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54VC067224, E067224, No. Pol. N-2510-CZ An. Perum Damri;
15. 1 (satu) buah BPKB A No. 7963471 G;
(dikembalikan kepada Negara Cq Perum Damri Malang);
Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Mei 2012, Nomor : 06/Pid.Sus/2012/PN.Sby mengenai kualifikasi tindak pidana dan besarnya uang pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **ARIF WAHYU UTOMO, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima----

puluh.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 16.089.500,- (enam belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar, maka harta bendanya disita kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas surat perjanjian kredit Nomor SRM.AY/VII.06/00293 tanggal 19 Juli 2006;
 2. 1 (satu) lembar kas keluar No. 002026;
 3. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas;
 4. 1 (satu) lembar kas keluar No. 002027;
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 6. 1 (satu) lembar surat perjanjian kredit Nomor SRM.AY/II.07/00318 tanggal 02 Pebruari 2007;
 7. 1 (satu) lembar kas keluar Nomor 002311;
 8. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas;
 9. 1 (satu) lembar kas keluar Nomor 002313;
 10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor SRN.AY/II.07/00318;
 11. Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 014/TEKHNİK/II/2003 tanggal 21 Pebruari 2003;
 12. 2 (dua) lembar petikan Surat Keputusan Direksi Perum Damri Nomor SK. 658/KP.303-304/DAMRI-2001 tanggal 05 Desember 2001 beserta lampirannya;
 13. 3 (tiga) lembar petikan Surat Keputusan Direksi Perum Damri No. 754/KP.303-304/DAMRI-2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Direksi Perusahaan Umum Damri;

terlampir.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terlampir dalam berkas perkara);

14. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu TBR 54 PRLC STD jenis Station Wgn tahun 1997 warna biru Metalik Noka. MHCTBR54VC067224, E067224, NoPol. N-2510-CZ An. Perum Damri;

15. 1 (satu) buah BPKB A No. 7963471 G;

(dikembalikan kepada Negara Cq Perum Damri Malang);

7. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **SELASA** tanggal **24 JULI 2012** oleh kami : **CELINE RUMANSI, SH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **H. WAHJONO, SH. M.Hum.,** dan **DR. Hj. UMMI MASKANAH, SH. MHum.,** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

H. WAHJONO, SH. M.Hum.

ttd

DR. Hj. UMMI MASKANAH, SH. MHum.

KETUA MAJELIS :

ttd

CELINE RUMANSI, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd

CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya



H. JOKO SABAR S, SH.

NIP. 19520713 197603 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)